



STANDAR PELAYANAN
Penghapusan NPWPD Atas Permohonan
Wajib Pajak


No. Dokumen : SP-P2D-18
Revisi : 00
Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Penghapusan NPWPD Atas Permohonan Wajib Pajak</p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 (satu) Wajib Pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD. 4. Dilampiri Kartu NPWPD dan atau atau SKT yang diajukan penghapusan. 5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak. 6. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia. b. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya c. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama, atau d. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Wajib Pajak atau Ahli waris] --> B[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)] B --> C{Memeriksa berkas wajib pajak (Petugas TPPD)} C -- Sesuai --> D[Melakukan Penelitian Lapangan dan menuangkan kedalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan Penghapusan NPWPD (Tim Pemeriksa Pajak Daerah)] D --> E[Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD (Tim Pemeriksa Pajak Daerah)] E --> F[Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD (Petugas Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah)] F --> G[Memberikan Surat Keputusan (Petugas TPPD)] G --> A </pre>
3	Jangka Waktu	3 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - Kartu NPWPD
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih 3. Website : http://bpprdbatubara.id/ 4. Email : bpprd.bb@gmail.com 5. Telpon : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA

RIJALI S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-18
	Penghapusan NPWPD Atas Permohonan Wajib Pajak	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan/Kartu yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016